



**P U T U S A N**

**NOMOR 109/B/2020/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**IR, HJ. ZACHRA NURDIN, M. SI.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Non Aktif, Tempat Tinggal di Jalan Kolopua Nomor 8, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

**Melawan:**

**GOVERNUR SULAWESI TENGGARA** ; Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. I Nengah Suaryo, SH., MH.;
2. Markus Imam Sucipto, SH., MH.;
3. Anshari Ramadhan, SH., MH.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/7967, tanggal 30 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 109/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 3 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 109/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 25 Juni 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 109/B/2020/PTTUN Mks."



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 109/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 25 Juni 2020, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 56/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 5 Maret 2020;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 56/G/2019/PTUN Kdi., tersebut, dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.500,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 16 Maret 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 56/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 16 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 56/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 4 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 109/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat telah menyampaikan kontra memori Banding tertanggal 14 Mei 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 14 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan tersebut dan menyatakan menolak keberatan dalam memori banding yang alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 56/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 17 April 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 56/G/2019/PTUN-Kdi, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 56/G/2019/PTUN-Kdi, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 16 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 109/B/2020/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 30 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 4 Mei 2020 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 14 Mei 2020 dan selanjutnya salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 56/G/2019/PTUN-Kdi, tanggal 5 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 25 Juni 2020** telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 56/G/2019/PTUN-Kdi, tanggal 5 Maret 2020 berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 56/G/2019/PTUN-Kdi, tanggal 5 Maret 2020, amar putusannya pada pokoknya berbunyi : “Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima” ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 56/G/2019/PTUN-Kdi tersebut, pada pokoknya didasarkan atas pertimbangan hukum bahwa ternyata terhadap surat keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 dan T-1), Penggugat belum menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

“halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 109/B/2020/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 dan T-1), adalah tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang tidak tersedia upaya administratif, baik keberatan atau banding administrasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini dikarenakan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut, sesuai konsiderans menimbang huruf a, adalah dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 65/Pid-Sus-TPK/2017/PN. Kdi, tanggal 8 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi kesalahannya tindak pidana korupsi tersebut telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Peradilan Umum, putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kendari (*vide* bukti T-2), maka tidak dimungkinkan lagi kesalahannya tersebut diuji atau diperiksa Kembali oleh lingkungan badan peradilan tata usaha negara, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 huruf e dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa oleh karena Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat objek sengketa *a quo* dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan, dalam hal ini putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat objek sengketa *a quo*, tidak dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara untuk

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 109/B/2020/PTTUN Mks."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari secara seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 56/G/2019/PTUN-KDI tanggal 5 Meret 2020, yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, adalah telah tepat dan benar, karenanya haruslah dikuatkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan pertimbangan, karena keputusan tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Atas Nama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Objek Sengketa *a quo* (vide bukti P-1 dan T-2), adalah tidaklah termasuk keputusan tata usaha negara yang tersedia upaya administrasi, baik keberatan maupun banding administrasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77, 78 dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Hal ini disebabkan, karena Keputusan PTDH, Objek Sengketa *a quo*, sesuai konsideransnya, adalah dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 8 Maret 2018 (vide bukti T-2) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.

Menimbang, bahwa oleh karena substansi kesalahannya, tindak pidana korupsi tersebut, telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Peradilan Umum, putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kendari (vide bukti T-2), maka tidak dimungkinkan lagi kesalahannya itu diuji atau diperiksa kembali melalui upaya administratif oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk diuji atau diperiksa kembali oleh lingkungan badan Peradilan Tata

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 109/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf e dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat dan berkesimpulan, bahwa oleh karena Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Objek Sengketa a quo, dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan umum, Pengadilan Negeri Kendari, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti T-2), maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf e dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Penggugat, Objek Sengketa a quo, tidak dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara ( bukan objek kompetensi peradilan tata usaha negara ), sehingga karenanya gugatan penggugat terhadap objek sengketa a quo, haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 56/G/2019/PTUN-Kdi, tanggal 5 Maret 2020 yang dimohonkan banding;

----Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 109/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari **Kamis, tanggal 25 Juni 2020** oleh H. OYO SUNARYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

Metrai/t.t.d

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

t.t.d

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

SALMAWATI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan-----	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
Putusan-----	
3. L e g e	: Rp 5.000,00
S-----	
4. Biaya Proses	: <u>Rp. 229.000,00</u>
Penyelesaian ---	
Perkara	
Jumlah	Rp. 250.000,00

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 109/B/2020/PTTUN Mks."





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

"halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 109/B/2020/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)